



Biro Administrasi Pimpinan

Jl. Sam Ratulangi No.101, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
94118 0451

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Administrasi Pimpinan

Standar Pelayanan Protokoler Kegiatan KDH/WKDH

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan dari Pengguna Layanan kepada Gubernur dalam rangka Menghadiri, Meresmikan, Membuka/Menutup Acara/Kegiatan resmi yang bersifat kedinasan.
2. Disposisi Gubernur perihal Pemberitahuan acara/kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Biro Administrasi Pimpinan

Jl. Sam Ratulangi No.101, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
94118 0451

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Administrasi Pimpinan

Image not found or type unknown



1. Pengguna Layanan menyurat kepada Gubernur
2. Gubernur mendisposisi kepada Sekretaris Daerah
3. Sekretaris Daerah menDisposisi kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan
4. Kepala Biro Administrasi Pimpinan mendisposisikan kepada pejabat secara berjenjang yang berkaitan dengan penyiapan/pengaturan acara
5. Kepala Sub Bagian dan Pejabat pelaksana melaksanakan tugas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu)hari sejak Disposisi Gubernur diterima



Biro Administrasi Pimpinan

Jl. Sam Ratulangi No.101, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
94118 0451

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Administrasi Pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil Koordinasi Kegiatan Kedinasan KDH/WKDH dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan OPD

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung, atau
- Email : biroadpimsulteng@gmail.com
- SP4N LAPOR / LAPOR TUAKA
- Hp/Wa ± 62 -